

# **DUITOKRASI dalam Hukum Pertambangan**

**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**

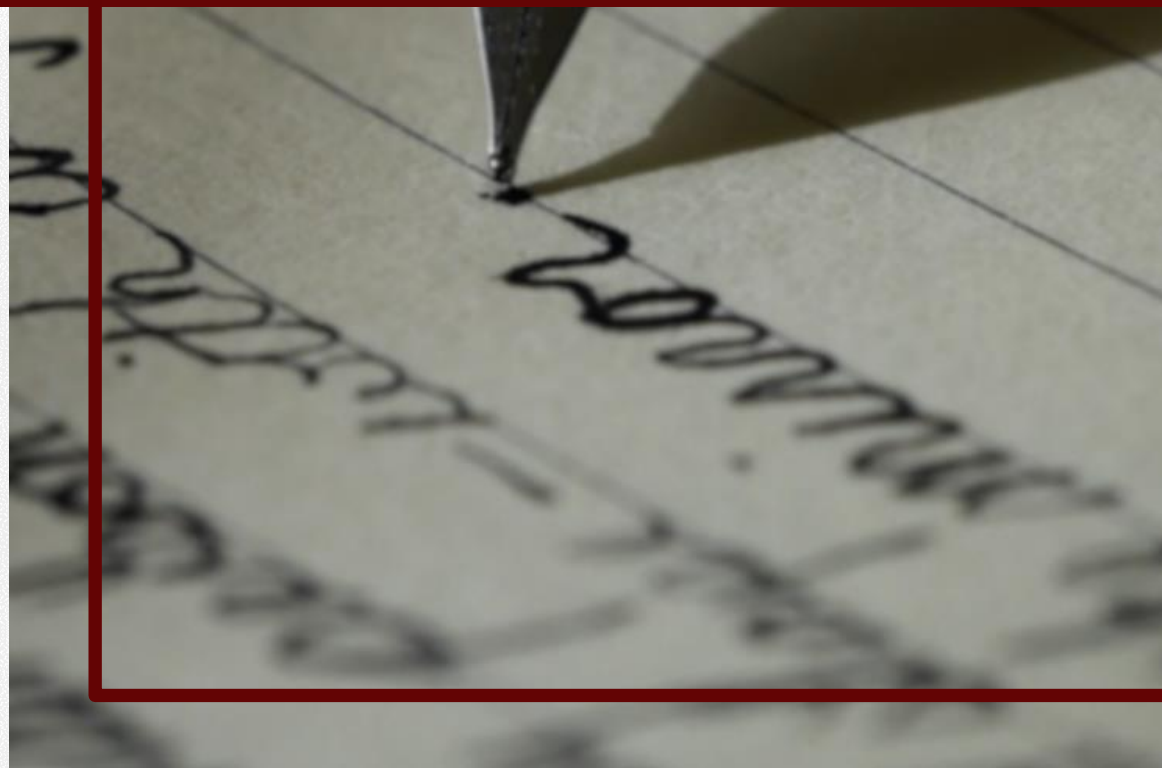
Guru Besar Hukum Tata Negara  
*Senior Partner INTEGRITY Law Firm*

**Pelatihan Hukum Pertambangan**  
**Jakarta, 03 Agustus 2022**

1. Mandat dan Landasan Konstitusional Hukum Pertambangan
2. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam
3. Masalah Hukum Pertambangan di Indonesia
4. Duitokrasi Kills Indonesian Democracy
5. What Next?

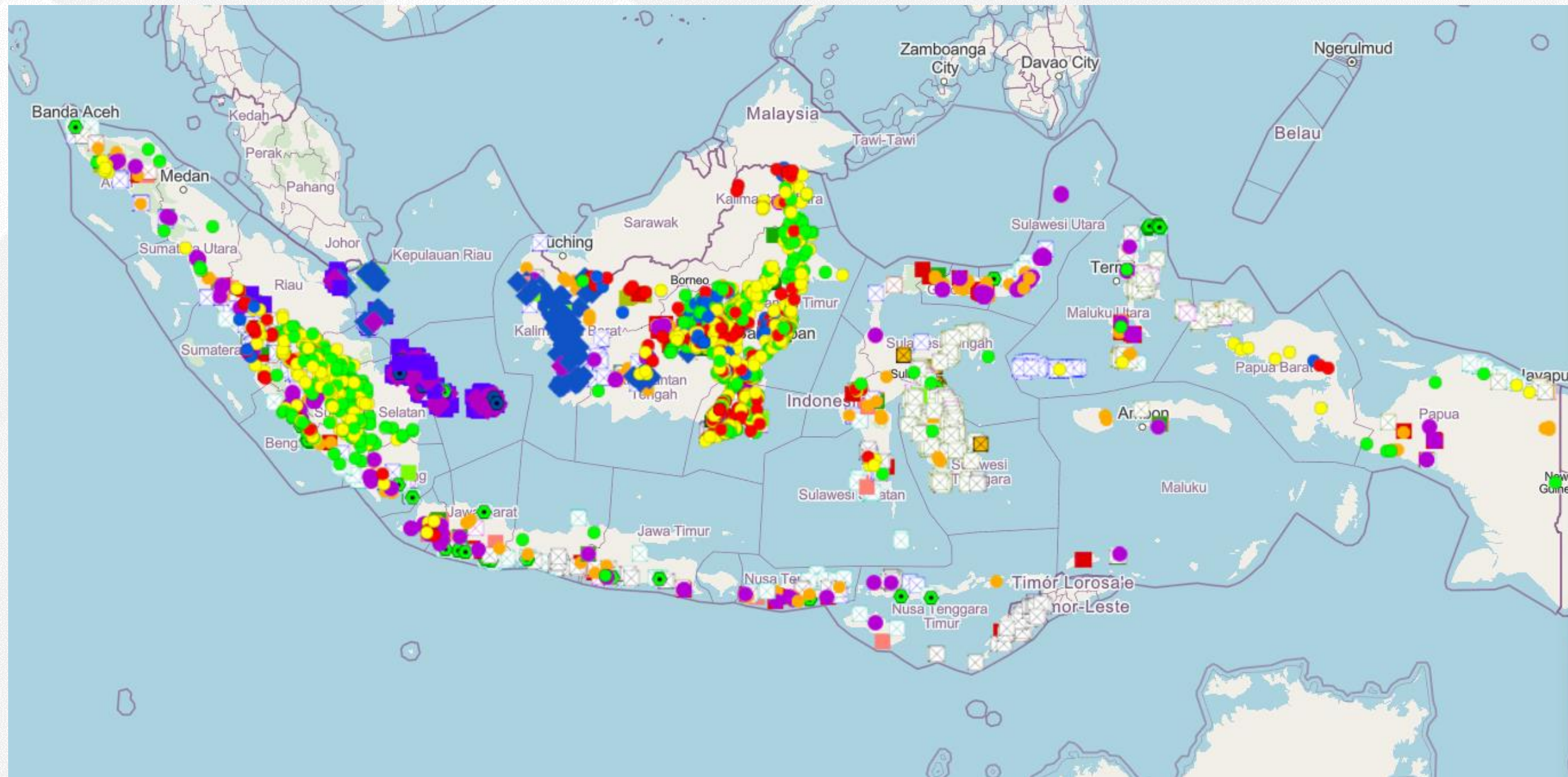


## Alur Pembahasan



# 1. Mandat dan Landasan Konstitusional Hukum Pertambangan

# Peta Sebaran Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam dan Batubara



Sumber: [geoportal.esdm.go.id](http://geoportal.esdm.go.id)

- Indonesia masih **mampu** memproduksi sederet SDA yang dapat diperbaharui maupun tidak, termasuk Minerba hingga saat ini
- Indonesia menduduki **peringkat 1** tambang emas bawah tanah terbesar di dunia dengan kualitas terbaik

# Dasar Hukum Minerba Pasca Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
5. Beberapa Putusan MK terkait Minerba.

## **4 (Empat) Alasan UU Minerba diubah menjadi UU 3/2020:**

- a. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Memenuhi Kebutuhan Hukum;
- c. Sinkronisasi dengan UU Pemerintahan Daerah;
- d. Rasionalisasi Pasal-Pasal yang tidak implementatif.

Sumber: Walhi, 2021

# Pertambangan Minerba: Menopang Pertumbuhan Ekonomi



## Penerimaan Negara Sektor Minerba Tertinggi dalam 5 Tahun

Oleh [Liputan6.com](#) pada 08 Mar 2022, 11:15 WIB



## Sri Mulyani Sebut Sektor Minerba Dorong Kenaikan Penerimaan Negara

Selasa, 8 Maret 2022 | 14:57 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / [FER](#)



## Wow, Setoran Tambang ke Negara Tertinggi Sepanjang Masa!

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia

NEWS - Selasa, 21/12/2021 17:40 WIB



# Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?

Konstitusi pada dasarnya telah mengatur pokok-pokok atau prinsip dasar kebijakan ekonomi termasuk pengelolaan berikut **pemenuhan hak atas ekonomi** dengan mengarahkan negara untuk menyelenggarakan kewajiban sumber daya dan kewajiban kebutuhan akan hak – hak ekonomi dan sosial

## PASAL 33 UUD 1945

- (1) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

# Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?

Negara harus hadir dalam menyediakan  
*“basic goods and services”* untuk warga negaranya.

Keberadaan pertambangan Minerba Indonesia yang melimpah mengharuskan negara untuk masuk ke dalam mekanisme pasar dan memberikan jaminan terpenuhinya hak ekonomi warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut. Oleh karenanya UUD sebagai konstitusi tidak hanya merupakan dokumen politik, namun juga dokumen ekonomi.

Penerapan norma konstitusi ekonomi dalam pelaksanaannya harus didasarkan kepada asas – asas berikut:

- (1) asas **tanggung jawab negara** (*state liability*);
- (2) asas **legalitas**, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan perlindungan;
- (3) asas **keberlanjutan** (*sustainability*) yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang akan datang; dan
- (4) asas **manfaat**, balik secara ekonomi maupun sosial.



*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara”*

---

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

---

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

**Cabang-Cabang Produksi  
Strategis Harus Dikuasai  
Oleh Negara**

---

# Apakah Negara sudah melaksanakan mandat Konstitusi melalui pengelolaan Minerba?

---

Indonesia memiliki tugas besar dengan **masih tingginya tingkat kemiskinan** di daerah-daerah penghasil tambang, padahal **Industri Minerba penyumbang PNPB tertinggi**

### Batu Bara Masih Jadi Kontributor PNPB Terbesar

MARKET - Rahajeng KH, CNBC Indonesia

29 July 2021 20:38



### ESDM Klaim Berhasil Himpun PNPB Rp189 T Sepanjang 2021

CNN Indonesia

Kamis, 17 Feb 2022 19:36 WIB

Bagikan :



SHARE |

### Di Tengah Tantangan Global, ESDM Sumbang Separuh Penerimaan Negara Bukan Pajak

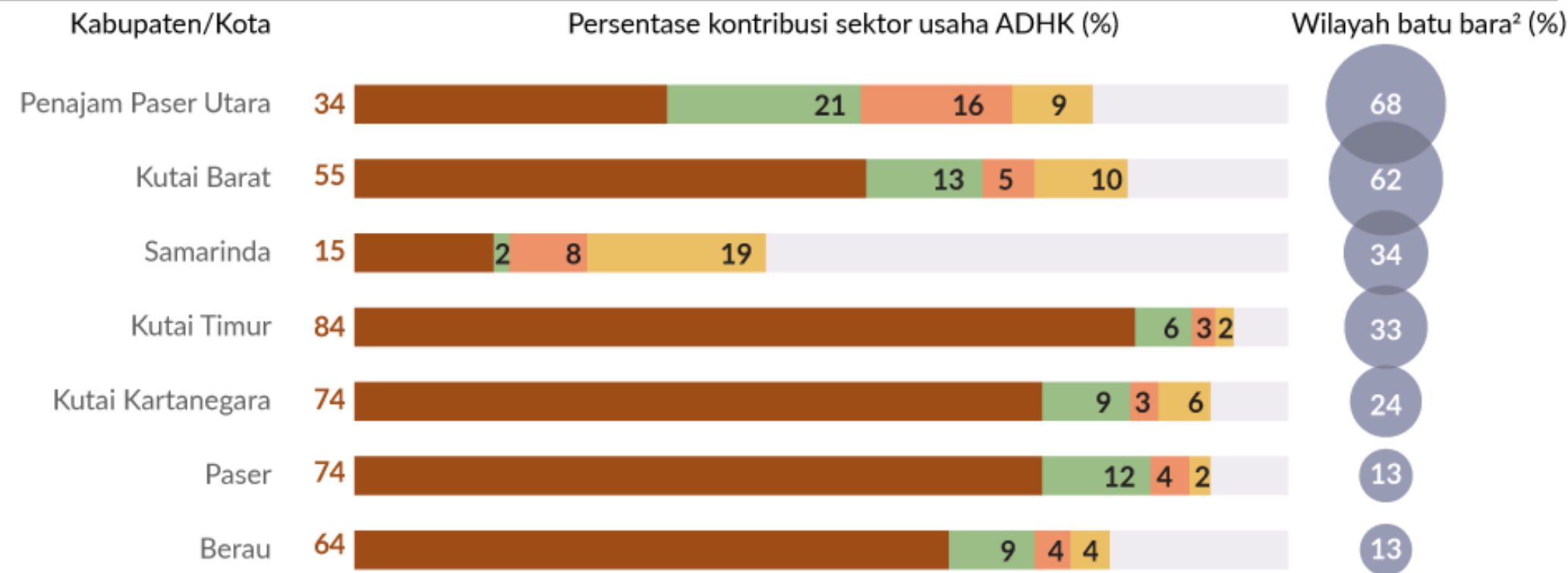
Senin, 7 Januari 2019 | 04:48 WIB | Penulis : DeeWaluyo, Redaktur : Administrator



## PDRB<sup>1</sup> menurut sektor usaha di 3 provinsi (Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan)

■ Pertambangan dan Penggalian
 ■ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 ■ Industri Pengolahan
 ■ Konstruksi
 ■ Lainnya

### Provinsi Kalimantan Timur



Lainnya: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Lainnya; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran; Real Estate; Transportasi dan Pergudangan.

<sup>1</sup> Data PDRB tahun 2016

<sup>2</sup> Rasio terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota

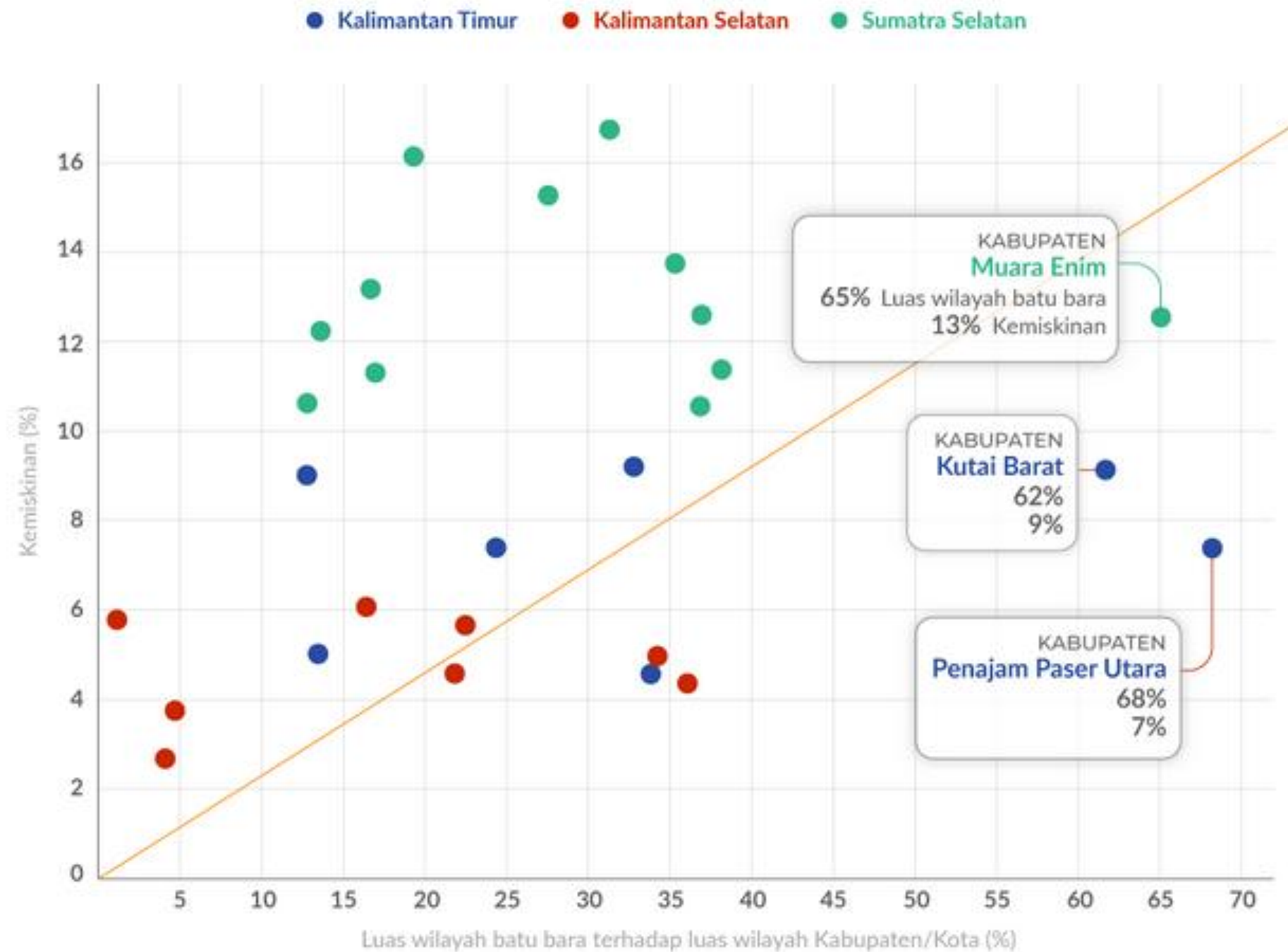
Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)


**lokadata**  
 Oleh Beritagar.id

# ANOMALI KEMISKINAN DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah),  
<https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31  
 Juli 2019

## Angka kemiskinan di wilayah batu bara, 2018

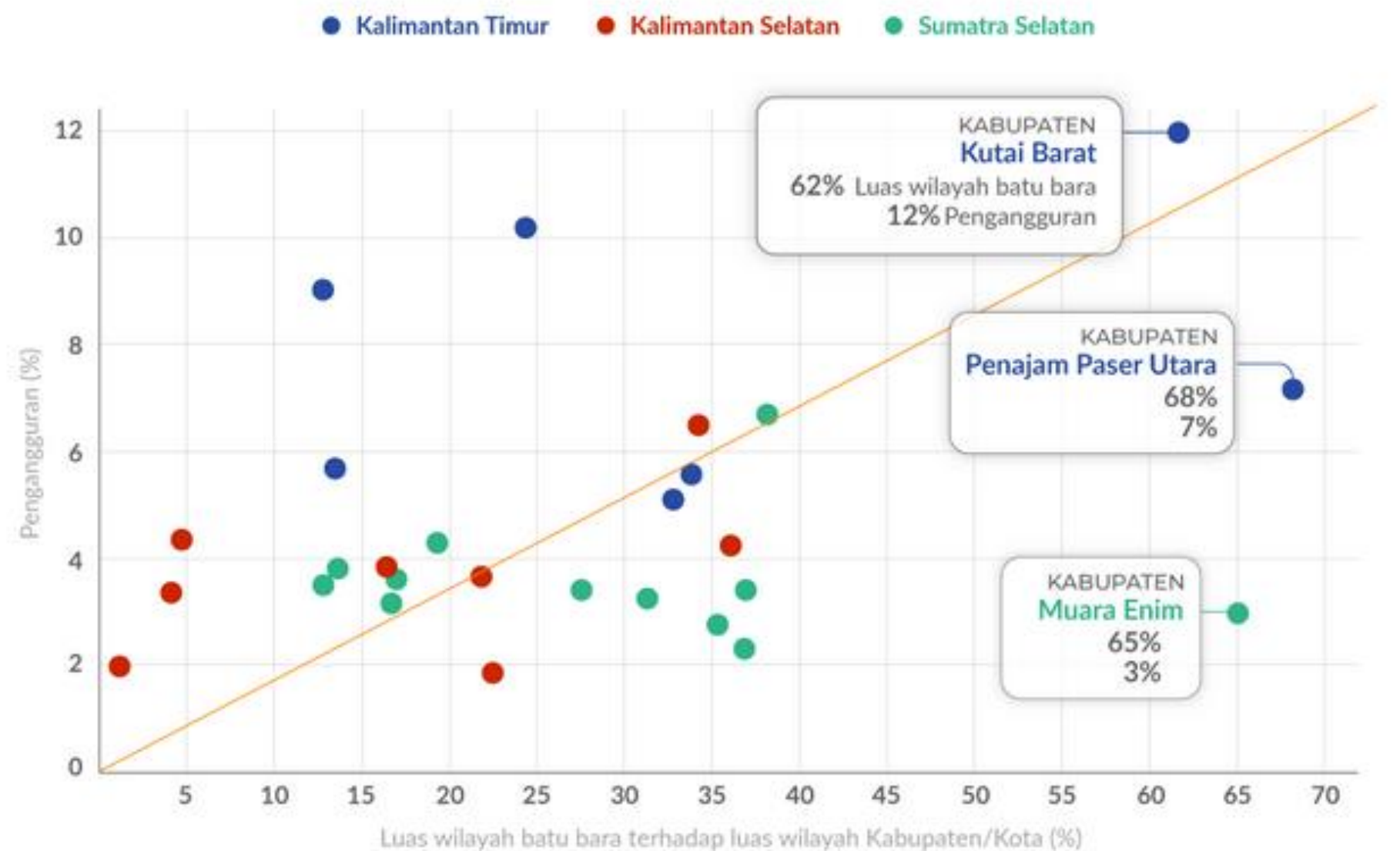


## ANOMALI KEMISKINAN DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA

Dari tiga provinsi di atas, angka kemiskinan tertinggi tercatat di Sumsel (**13,39 persen**), disusul Kaltim (**6 persen**), kemudian Kalsel (**4,5 persen**).

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah),  
<https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31  
Juli 2019

## Angka pengangguran di wilayah batu bara, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)

lokadata  
Oleh Beritagar.id

Angka kemiskinan tertinggi tercatat di Kutai Timur, Kaltim. **Padahal sepertiga wilayahnya** adalah area tambang batu bara. Sementara di Kalsel, angka kemiskinan tertinggi ada di **Tabalong, yang 15 persen wilayahnya adalah tambang batu bara.**

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah),  
<https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31  
Juli 2019

Bukan hanya soal ekonomi dan kesejahteraan, “*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”

---

Tapi juga soal keadilan atas penguasaan. Karena itu “dikuasai oleh negara”, menunjukkan mandat tunggal pada negara

---

Termasuk mandat pelestarian lingkungan (sustainability)

# Mandat Konstitusi

## 2. Penguasaan Negara atas SDA

# MODEL IDEOLOGI PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

1. Penguasaan **Negara Liberalis**;  
Kebebasan dan kesetaraan; *State is self-interested*; Kompetisi; dan *Positive Sum Game*.
2. Penguasaan **Negara Sosialis**;  
Kolektivisme; dan *Over-powered Government*.
3. Penguasaan **Negara Monarkis**;  
Penguasaan berdasarkan pengaturan Raja/Kepala Negara.
4. Penguasaan **Negara Pancasila**. Negara melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber: INTEGRITY Law Firm, *Merumuskan Konstitusionalitas dan Legalitas Peran Negara Serta Pelibatan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*, (tidak dipublikasi), hlm. 16-24.

*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara”*

---

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

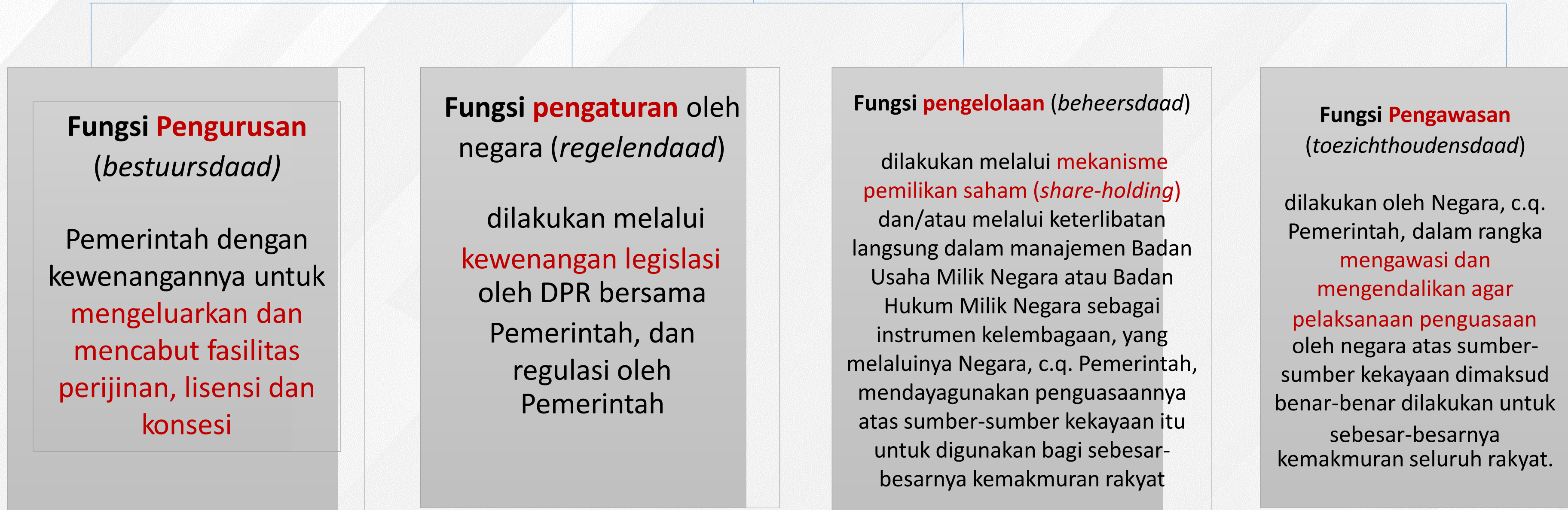
---

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

**Cabang-Cabang Produksi  
Strategis Harus Dikuasai  
Oleh Negara**

**Pemaknaan Terhadap Frasa  
“Dikuasai Oleh Negara”  
Menurut Putusan MK  
No. 001-021-022/Puu-I/2003**

**“Dikuasai Oleh Negara”**



Peringkat “**Penguasaan Oleh Negara**” menurut Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012

**Peringkat 1:** Penguasaan oleh negara adalah melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam

**Peringkat 2:** Negara membuat kebijakan dan pengurusan guna mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

**Peringkat 3:** Negara melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan.

Keterkaitan antara hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut **Bagir Manan** akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1, 2010, hlm. 153 – 154.

1. Segala bentuk pemanfaatan atas bumi, air serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

# Kriteria Kemakmuran Rakyat

(Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010)

1. **Kemanfaatan** sumber daya alam bagi rakyat;
2. **Tingkat pemerataan** manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
3. **Tingkat partisipasi rakyat** dalam menentukan manfaat sumber daya alam; serta
4. **Penghormatan terhadap hak rakyat** secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

### 3. Masalah Hukum Pertambangan di Indonesia

# Masalah Hukum Pertambangan dalam Sistem Ketatanegaraan

1. Soal kewenangan negara, bukan sentralisasi atau desentralisasi, tapi prinsip good governance
2. Penguasaan oleh Negara, atau oleh segelintir oligarki yang mengontrol Negara
3. Kerusakan lingkungan
4. Tidak berjalannya penegakan hukum, keterlibatan aparat

# Tata Kelola Pertambangan Pasca Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020



Implementasi UU 3/2020 masih sulit dilakukan mengingat masa transisi dari desentralisasi ke **sistem sentralisasi** menghadapi risiko, yaitu kemungkinan bertambahnya izin penambangan liar.

Sumber: [pwapindonesia.org](http://pwapindonesia.org), 2021

# Kewenangan Pemerintah Pusat

(Pasal 6 UU 3/2020)

- a. menetapkan rencana pengelolaan Minerba nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. menetapkan WIUPK;
- j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
- m. pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- n. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- o. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- q. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- s. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- t. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- u. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- v. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral Radioaktif, dan Batubara;
- w. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- x. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

# Perjalanan Dasar Hukum Pengaturan Pertambangan di Indonesia

Indische Mijn Wet (IMW) 1899 (UU Pertambangan Hindia Belanda)  
dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun  
1960 Tentang Pertambangan



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Pertambangan **(Sentralistik Untuk Kewenangan Perizinan)**



Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
**(Desentralisasi, Prinsip Otonomi Daerah Pengelolaan Pertambangan)**



Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral  
dan Batubara **(Resentralisasi)**

# Mafioso Tambang di Daerah



## 4 (Empat) Persoalan Krusial UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas:

- a. Masyarakat tidak bisa mengajukan keberatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena Minerba tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Resiko kriminalisasi terhadap penolakan aktifitas perusahaan tambang;
- c. Perusahaan tambang masih bisa beroperasi meski telah terbukti merusak lingkungan dan pemukiman masyarakat;
- d. Perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan dengan jaminan royalty 0%.

Sumber: Walhi, 2021

# Batubara, Banjir, Kerusakan Lingkungan, dan Kematian

## Puluhan Kasus Kematian di Lubang Tambang Tak Berakhir di Meja Hijau



Prosesi pemakaman Ahmad Setiawan. Pelajar berumur 10 tahun ini meninggal di lubang bekas tambang PT IBP. (Istimewa)

Trending

Virus Corona: Semua yang Perlu Kamu Tahu

## Konglomerat Tambang Batu Bara di Pusaran Bencana Banjir Kalsel

41 persen kawasan hutan di Kalsel dikuasai izin tambang



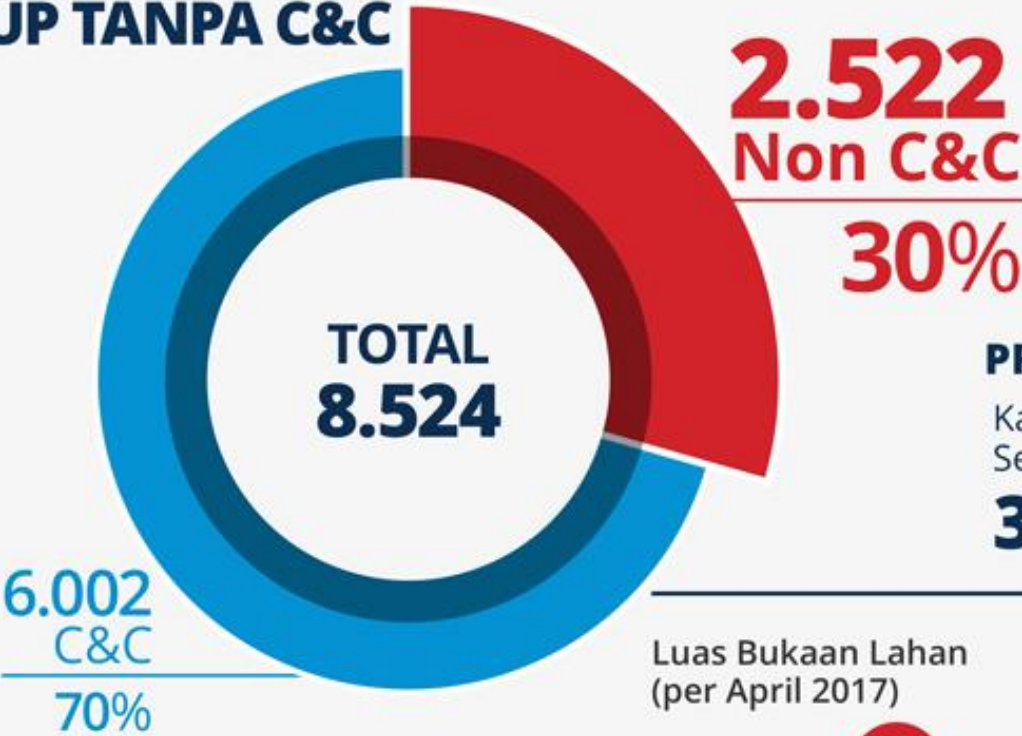
# Permasalahan Perizinan Tambang



## 2.522 IZIN TAMBANG BERSTATUS NON C&C

Dari berbagai masalah yang membelit sektor tambang nasional, perizinan menjadi yang paling disoroti. Sebanyak 30% izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan belum berstatus C&C.

### IUP TANPA C&C



### STATUS C&C MEMASTIKAN

- IUP tidak menyalahi aturan
- Wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan perusahaan tambang lain (dengan komoditas tambang sama), dan kawasan konservasi

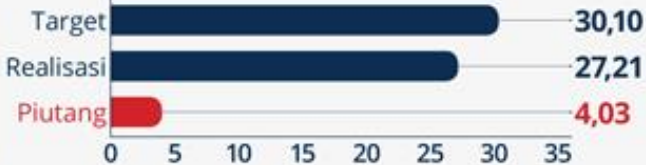
### PROVINSI DENGAN IZIN PALING BERMASALAH

|                    |            |                  |                  |                  |
|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Kalimantan Selatan | Jawa Barat | Kalimantan Timur | Sulawesi Selatan | Kalimantan Barat |
| 351                | 291        | 275              | 188              | 170              |

Luas Bukan Lahan  
(per April 2017)



Tunggakan PNPB 2016  
(Rp triliun)



Ket:  
C&C: clear and clean  
Status pasca pengumuman C&C ke-24

SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

# Normalisasi Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal terjadi di wilayah hutan Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Tanpa IUP dan IPPKH, bebas melakukan penambangan.

Anehnya, aparat setempat bahkan BUMN yang ada di sana, merasa tidak pernah melihat penambangan ilegal tersebut.

Hal semacam ini terjadi di daerah lain, seperti di Kalimantan, Maluku, dsb. Seakan penambangan ilegal jauh lebih menarik daripada tambang resmi.

## Leluasa Menambang, Ampuh Sultra: Demi Keadilan KSO Basman Harus Diproses



Husnie

May 12, 2022 108 views



## LISENSI YANG KORUPTIF DAN PEMBIARAN ATAS KETIDAKPASTIAN HUKUM

1. Perizinan tambang masih menjadi ceruk perilaku KKN lintas instansi;
2. Dihilangkannya upaya hukum Fiktif Positif ke PTUN, membuat pemerintah semakin *superior* terhadap pengabaian permohonan perizinan. Berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum;
3. Tumpang tindih perizinan dan ketidakjelasan penanggung jawab (pemegang hak) di sebuah WIUP, menjadi pintu masuk menjamurnya penambangan ilegal.

## Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Pasal 169A UU 3/2020 Perubahan UU 4/2009 Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

***Pertambangan  
Minerba di  
kuasai  
Oligarki?***

Melalui Putusan MK tersebut Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara agar mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak secara otomatis diberikan jaminan begitu saja.

**TIDAK BERLAKU SURUT**



## 4. **DUI**Tokrasi Kills Indonesian **DEMO**cracy

---

Masalah hukum pertambangan dalam sistem ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari isu **duitokrasi** yang melahirkan lingkaran oligarki politik. **Lingkaran oligarki politik** ini kemudian akan mensponsori **figur pemimpin untuk dikendalikan,** serta menjadi **akar *candidacy buying dalam*** Pemilihan Umum hingga Pemilihan Kepala Daerah.

---

**Oligarch:** Penguasa berpilin  
dengan pengusaha

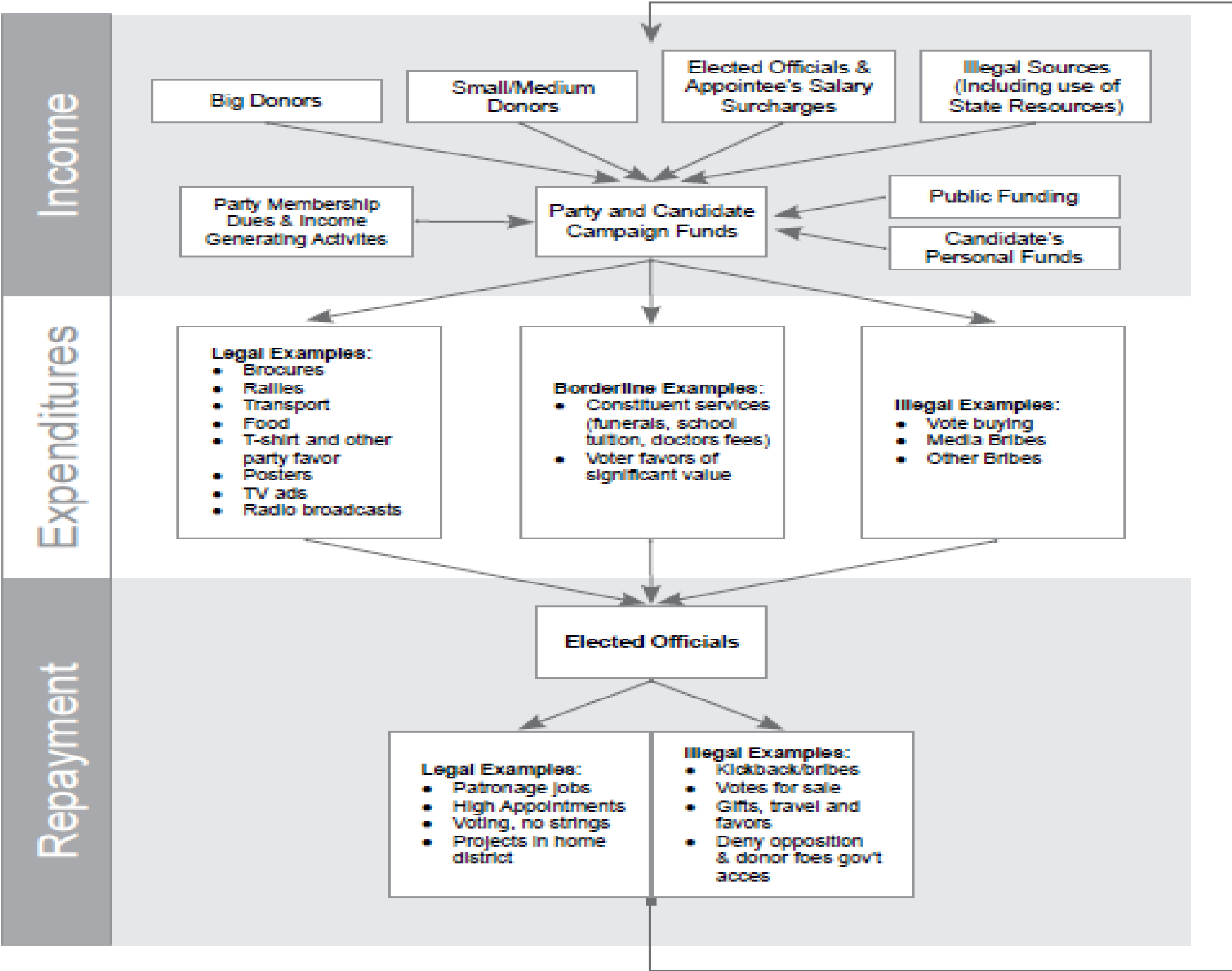
Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

**Oknum** Aparat Keamanan

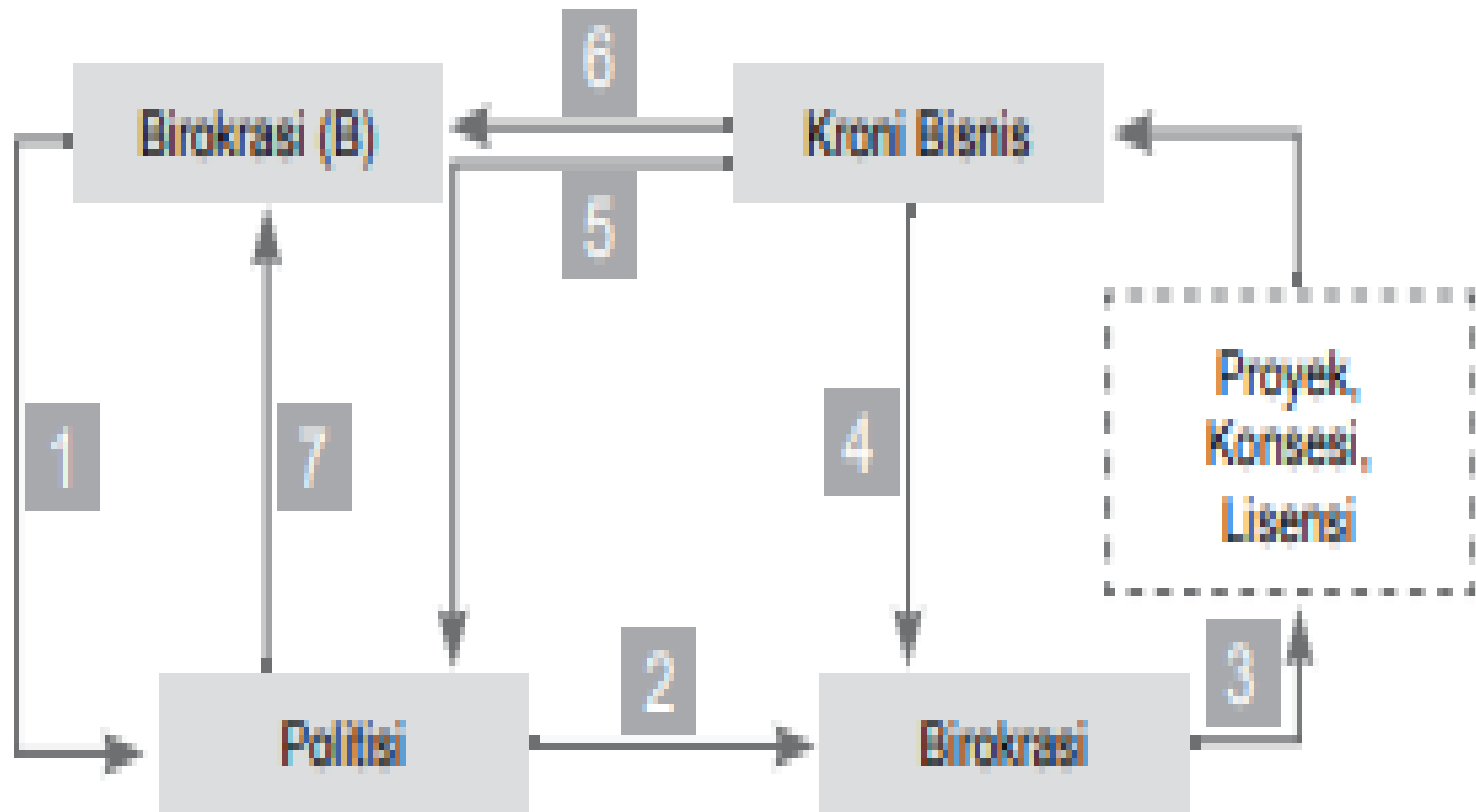
The **Real**  
Power  
Holders

# HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source: Duschinsky

# Lingkaran Setan Korupsi Politik



- Keterangan:
1. Nominasi
  2. Politisasi Birokrasi
  3. Kontrak, konsesi, lisensi
  4. Suap, kickback
  5. Sumbangan Pemilu, Suap
  6. Sumbangan Pemilu, candidacy buying
  7. Setoran ke Partai



- Konsistensi “dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

## WHAT'S NEXT?

- 
- Penegakan hukum antimafian peradilan
- 
- Demokrasi harus Kembali ditegakkan melawan DUITokrasi.

# INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

**INTEGRITY**  
INTEGRITAS

**LEGAL ADVOCACY TRAINING**  
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

**NARASUMBER** **KEYNOTE SPEAKER**

**HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI I**  
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.  
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

**SESI II**  
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.  
Kepala PPAK Tahun 2002-2011  
KPUa STH - Jakarta

**HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI III**  
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**SESI IV**  
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.  
Wakil Ketua KPK (2011-2015)  
Associate Vice Integrity

**HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI V**  
Febri Diansepah, S.H.  
Managing Partner Vice Integrity Law Office

**SESI VI**  
Irene Putri, S.H., M.Hum.  
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat  
Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

**WAKTU PELAKSANAAN**  
Zoom Meeting  
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021  
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

**FASILITAS**

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pemasok

**MATERI TRAINING**

**SESI I**

1. Memahami Tidak Polusi Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tidak Polusi Pemastian yang terkait korporasi

**SESI II**

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pemastian yang terkait Korporasi
2. Memahami Peta dan Peta Tidak Polusi Korupsi
3. Memahami Peta Tidak Polusi Korupsi

**SESI III**

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

**SESI IV**

1. Memahami Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mengenal Penegakan dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Pengawasan (SMAP)
3. Mengetahui Penegakan Internal Korporasi melalui Penegakan RKS ISO 37002 (Anti-bribe Management System)

**SESI V**

1. Pengantar: gambaran, sejarah dan bentuk pemberian kepada publik official
2. Strategi menghadapi public official yang meminta uang
3. Studi kasus

**SESI VI**

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

**BIAYA TRAINING**  
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi  
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Sistem mengikuti 3 Sesi)

**NO. REKENING PEMBAYARAN**  
PERMATA BANK SYARIAH  
3815000299  
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021  
melalui link [www.integritylawfirm.id](https://www.integritylawfirm.id)

**NARASUMBER** Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2648

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION**  
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

**NARASUMBER**

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Karya Riset KPI & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak  
Pakar Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial  
Dit. Ketenagakerjaan, Ditjen Ketenagakerjaan

Faisal H. Bani, S.E., M.A.  
Manajer Hukum

**KOORDINATOR**  
Kamila, 17 Agustus 2021  
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

**DAFTAR SEKARANG!**  
Link Pendaftaran: [bit.ly/integrityCD1](https://bit.ly/integrityCD1)

**FREE**

Handuhung, Denny Ghono: 081328467127

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2**  
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

**KEYNOTE SPEAKER**

Moh. Mahfud MD  
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI

**NARASUMBER**

Yudi Latief  
Ketua PSN Indonesia

Arslan Sami  
Wakil Ketua DPR RI

**KOORDINATOR**  
M. Ruzi Saadati  
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Ruzani  
Mahasiswa STH - Jakarta

Denny Indrayana  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**FREE REGISTRASI!**  
Link Pendaftaran: [bit.ly/integrityCD2](https://bit.ly/integrityCD2)  
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di [www.integritylawfirm.id](https://www.integritylawfirm.id)

Handuhung, Denny Ghono: 081328467127

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3**  
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

**KEYNOTE SPEAKER**

Denny Indrayana  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**NARASUMBER**

Moh. Ghodari  
Pengasas Komunitas Paksi Pro Demokrasi (KPK) dan Komunitas

Rafly Harun  
Pakar Hukum Tata Negara

**KOORDINATOR**  
Rizki Nur Hafidha  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Yuli Anggraini  
Gubernur Pandemik Perilaku

Tan Lickway  
Professor International Law School Australia

**Free Registrasi!**  
Link Pendaftaran: [bit.ly/integrityCD3](https://bit.ly/integrityCD3)

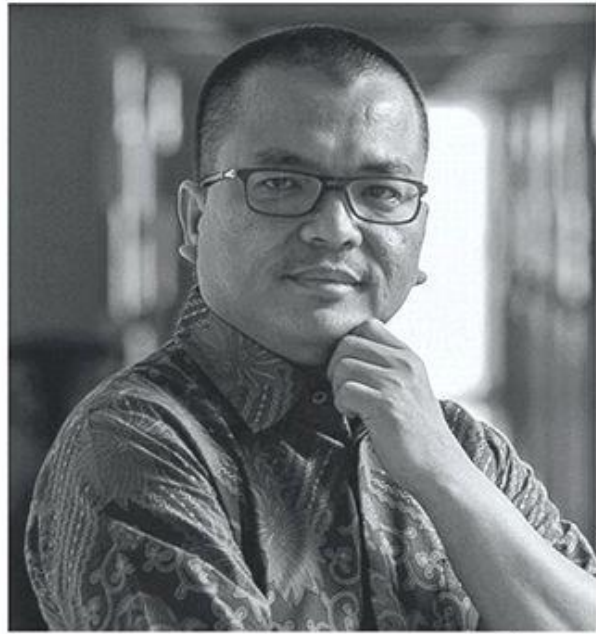
Kunjungi kami di [www.integritylawfirm.id](https://www.integritylawfirm.id)

Handuhung, Denny Ghono: 081328467127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

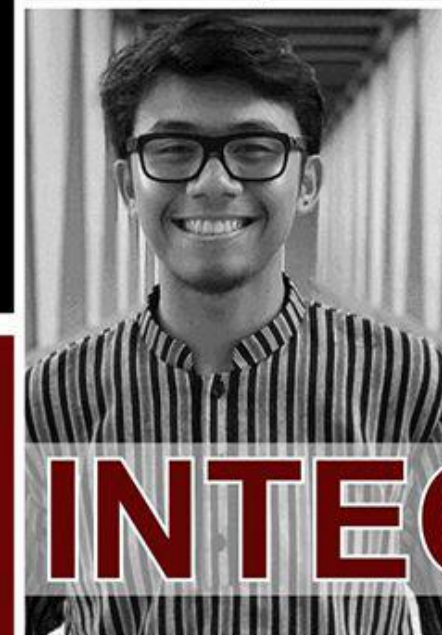


<https://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

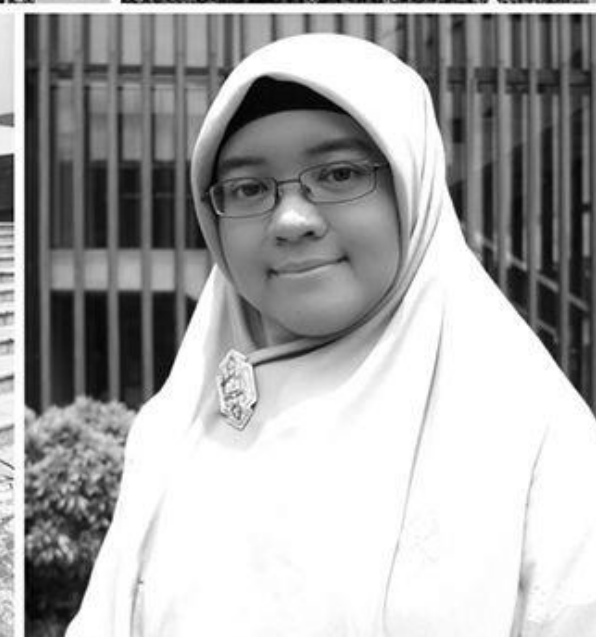


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

# INTEGRITY

---

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,  
CONSTITUTION, AND SOCIETY

